



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR**

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 4/UN57/HK.02/2025**

**TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/ JASA UNIVERSITAS TIDAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Tahun 2025 perlu mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Universitas Tidar Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/ JASA UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Universitas Tidar Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana disebut dalam diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan alokasi dana yang tersedia dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) pada unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

KETIGA : Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana disebut dalam diktum KESATU mendapat Honorarium per Orang per Bulan (OB) yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Tidar Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 2 Januari 2025
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
NIP. 196704301992031002 f

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
2. Inspektur Jenderal Kemendiknasaintek;
3. Kepala KPPN;
4. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
5. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
6. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar;
7. Ketua SPI Universitas Tidar;
8. Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 4/UN57/HK.02/2025
TANGGAL : 2 JANUARI 2025
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT
PENGADAAN BARANG/ JASA UNIVERSITAS
TIDAR TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/ JASA
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama dan NIP/NIK	Pangkat/ Golongan ruang	Diangkat dalam jabatan
1.	Dr. Setiyo Prajoko, S.Pd., M.Pd. NIP 198709092019031009	Penata Tk. I, III/d	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Lain Fakultas, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pengembangan (LPMPP), Satuan Pengawas Internal (SPI), Unit Penunjang Akademik (UPA), dan Unit Pengelola Usaha (UPU)
2.	Jeferson Ade Poetra Lumban Gaol, S.Pd. NIP 198706302019031010	Penata Muda/III a	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Lain Bidang II
3.	Rr Shinta Kusuma Priyo Handoko, S.Akun. NIP 199412022019032025	Penata Muda/III a	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Lain Bidang I, Bidang III, dan Prasarana Bidang II

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 2 Januari 2025
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002